



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP  
NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
(S1) Administrasi Negara pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam  
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

**SYAFRITO**

**NIM.12070513015**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2024**



## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Syafrito  
 NIM : 12070513015  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan  
 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika  
 Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH:  
DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA**  
**NIP. 19790911 201101 1 003**

**Mengetahui**

**DEKAN**

**Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**

**KETUA PRODI**

**Administrasi Negara**



**Hj. Mahyarni, S.E, M.M**  
**NIP. 19700826 199903 2 001**

**Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 19781025 200604 1 002**

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau kritik atau tinjauan suatu masalah.
  3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Syafrito  
 NIM : 12070513015  
 Program Studi : Administrasi Negara  
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 Judul : Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru  
 Tanggal Ujian : 06 November 2024

### Tim Penguji

Ketua Penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si  
 NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I  
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc  
 NIP. 130 717 108

Penguji II  
Dr. Kafrina, M.Si  
 NIP. 196308101988032001

Sekretaris  
Dev Deswimar, S.Sos, M.Si  
 NIP. 130 411 027

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Cipta**

1. Diarangi mengutip atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

: Syafrito  
: 12070513015  
: Administrasi Negara  
: Ekonomi dan Ilmu Sosial  
: Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika  
Nasional (BNN) Kota Pekanbaru  
: 06 November 2024

IPK 3,37 8/11-24  
(M)

**Tim Penguji**

Ketua Penguji  
Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si  
NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I  
Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc, Sc  
NIP. 130 717 108

Penguji II  
Dr. Kafrina, M.Si  
NIP. 196308101988032001

Secretaris  
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si  
NIP. 130 411 027

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syafrito  
NIM : 12070513015  
Tempat/ Tgl. Lahir : Koto Lubuk Jambi, 15 Mei 2002  
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Prodi : Administrasi Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan  
Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 November 2024  
Yang membuat pernyataan



**Syafrito**  
NIM. 12070513015



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSEMBAHAN**

Berserahlah kepada Allah SWT, Biarkan Allah SWT yang mengurus hidupmu”

(Emha Ainun Nadjib)

***Bismillahirrahmanirrahim...***

Tiada kata yang terucap selain mengucapkan Alhamdulillahhirabbil alamin dan rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan dalam penyelesaian skripsi ini, Pertama sekali penulis ucapkan rasa terima kasih untuk diri sendiri yang sebesar-besarnya karena telah berjuang dan tak kenal lelah sampai saat penulis menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, Selanjutnya tiada kata yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali kata terima kasih banyak kepada kedua orang tua yang meneteskan keringat setiap langkahnya untuk menjadikan anaknya menjadi seorang SARJANA, Serta keluarga & kakak tercinta yang selalu support dan memberikan motivasi sehingga penulis berjuang sampai akhir selesai skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru**

**Oleh:**

**Syafrito**

**NIM.12070513015**

Pada tahun 2019 BNN (Badan Narkotika Nasional ) Kota Pekanbaru menyatakan bahwa terdapat 97 kasus pengguna narkotika, di tahun 2020 terdapat 100 data kasus penggunaan narkotika dan pada tahun 2021 terdapat 103 data kasus penggunaan narkotika. Dalam penanganan narkotika BNN melakukan kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) sebagai usaha melawan penyalahgunaan Narkotika khususnya wilayah Pekanbaru, yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan P4GN di Kota Pekanbaru dalam memberantas narkotika di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berhasil karena standar/ukuran dan tujuan kebijakan belum terealisasi dengan baik karena kasus narkotika terus meningkat, akan tetapi BNN Kota Pekanbaru telah memiliki SDM berkompeten dan profesional. Serta kondisi lingkungan sosial yang ditunjukkan oleh masyarakat kurang peduli akan bahaya narkotika dan juga dari keterkaitan implementasi dengan kondisi ekonomi masyarakat yang mengakibatkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih ada di Kota Pekanbaru.

**Kata Kunci :** Implementasi, Kebijakan P4GN, Badan Narkotika Nasional



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

***Implementation of the Policy for Preventing and Eradicating Abuse and Illegal Trafficking of Narcotics at the National Narcotics Agency (BNN) Pekanbaru City***

**By:**

**Syafrito  
NIM.12070513015**

*In 2019, the Pekanbaru City BNN (National Narcotics Agency) stated that there were 97 cases of narcotics use, in 2020 there were 100 cases of narcotics use and in 2021 there were 103 cases of narcotics use. In handling narcotics, BNN implements the Prevention of Eradication of Drug Abuse and Illegal Trafficking (P4GN) policy as an effort to eradicate drug abuse, especially in the Pekanbaru area, which experiences an increase in narcotics every year. The method used in this research is qualitative. This research was conducted using interview, observation and documentation techniques. The research results show that the P4GN policy in Pekanbaru City in eradicating drugs in Pekanbaru City has not been completely successful because the standards/measures and policy objectives have not been properly realized because drug cases continue to increase, however the Pekanbaru City BNN already has competent and professional human resources. As well as the social environmental conditions shown by the community's lack of concern about the dangers of drugs and also the link between implementation and the economic conditions of the community which has resulted in the distribution and abuse of drugs still existing in Pekanbaru City.*

**Keywords:** Implementation, P4GN Policy, National Narcotics Agency



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan menyebut nama Allah SWT., yang maha pengasih lagi maha penyayang, Penulis ucapkan rasa syukur yang mendalam atas nikmat yang diberikan Allah SWT., dimana Allah SWT telah meridoi, memberkati penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU.”** Shalawat serta salam penulis hadiahkan buat arwah jujungan alam, yakni baginda rasulullah Muhammad SAW, dengan melafazkan *“Allahumma Shalli ‘ala Sayyidina Muhammad Wa’ala Ali Sayyidina Muhammad.”*

Dengan segala kerendahan hati dan keinsyafan selaku hamba yang penuh dengan kekurangan, maka karya kecil ini senantiasa penulis persembahkan kepada orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi, serta selalu ada disaat saya susah maupun senang yaitu ayahanda Ali Amril dan ibunda Jeni Asti yang senantiasa berdo’a untuk kemudahan dan keberhasilan saya dalam meraih cita-cita, memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus, mengorbankan tulang mereka demi saya yang tidak pernah mengenal lelah, serta selalu berkata ada ketika saya meminta. Keluarga tercinta Kakak Okni Harmiga yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti-hentinya kepada penulis dan Mitha Delyana yang selalu ada mendampingi penulis dalam pembuatan skripsi dari awal



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hingga selesai pengerjaan skripsi. Selain itu penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak yang penulis dapatkan. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Mashuri, MA selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Jhon Afrizal, S. HI. M.A selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
6. Ibu Dr. Mustiqowati U.F.MSi selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi saran dan dukungan demi selesainya skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang berada di jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan, jasa dan menyediakan waktu untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Seluruh Pegawai dan staff karyawan, yang bekerja di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru yang telah memberikan ilmu, membantu dan telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di tempat tersebut.
9. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara terkhususnya lokal ADM H angkatan 20

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru, Juni 2024

Penyusun

**SYAFRITO**

**NIM. 12070513015**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                 | <b>i</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                    | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                              | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                  | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                          | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                        | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah.....                                                | 8          |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti.....                                    | 9          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                         | 9          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                     | <b>11</b>  |
| 2.1 Landasan Teori .....                                                | 11         |
| 2.2.1 Kebijakan Publik .....                                            | 11         |
| 2.2.2 Implementasi Kebijakan.....                                       | 12         |
| 2.2.3 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.....             | 14         |
| 2.2.4 Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba |            |
| 15                                                                      |            |
| 2.2.5 Faktor-faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba.....              | 18         |
| 2.2 Kajian Terdahulu.....                                               | 35         |
| 2.3 Definisi Konsep.....                                                | 38         |
| 2.4 Konsep Operasional .....                                            | 39         |
| 2.5 Kerangka Berfikir .....                                             | 43         |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                  | <b>44</b>  |
| 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                   | 44         |
| 3.2 Jenis Penelitian.....                                               | 44         |
| 3.3 Sumber Data.....                                                    | 44         |
| 3.4 Informan Penelitian.....                                            | 45         |
| 3.5 Teknik Pengumpulan Data.....                                        | 45         |
| 3.6 Teknik Analisis Data.....                                           | 46         |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas..... | 47        |
| 3.6 Validitasi Data .....                                                                                                                                                                                                                       | 48        |
| <b>BAB IV GAMBARAN UMUM .....</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>49</b> |
| 4.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional .....                                                                                                                                                                                                      | 49        |
| 4.2 Visi dan Misi.....                                                                                                                                                                                                                          | 50        |
| 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Tugas dan Fungsi BNN Kota Pekanbaru.....                                                                                                                                                                  | 51        |
| 4.4 Tugas dan Fungsi Reskrim Kota Pekanbaru .....                                                                                                                                                                                               | 53        |
| 4.5 Struktur Organisasi .....                                                                                                                                                                                                                   | 54        |
| <b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>56</b> |
| 5.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru .....                                                                              | 56        |
| 5.2 Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan BNN Kota Pekanbaru.....                                                                                                                                                                  | 83        |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>95</b> |
| 6.1 Kesimpulan .....                                                                                                                                                                                                                            | 95        |
| 6.2 Saran .....                                                                                                                                                                                                                                 | 95        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>97</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>98</b> |

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang sering terjadi di dunia termasuk Indonesia pada saat ini yaitu narkoba. Walaupun sudah ditetapkan dalam undang-undang 25 tahun 2009 tentang Narkotika namun para pelaku tidak jelas. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang. Tidak hanya itu, bahaya penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup seseorang, serta berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Efek narkoba secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menyebabkan dampak yang serius.

Dalam aspek kesehatan, narkoba dapat merusak fisik dan mental bagi penggunanya, seperti kecacatan fisik, kematian dini, ketagihan dan ketergantungan. Daya rusak narkoba yang masif menjadikan pecandu narkoba kehilangan kendali atas dirinya, dan tidak lagi berpikir soal masa depan. Efek adiksi memaksa dirinya hanya untuk memuaskan dahaga untuk mengonsumsi narkoba dan bertindak dibawah pengaruh obat. Akibatnya akan membawa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial dan ekonominya, seperti kekurangan uang/kemiskinan, melakukan tindakan kriminal, merosotnya prestasi kerja, berurusan dengan aparat hukum, putus sekolah, dan lain-lain.

Seiring dengan berjalannya waktu, narkoba sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis dengan tujuan agar berkembang pesat, yang mana kegiatan tersebut membuat rusaknya fisik maupun psikis mental pemakaian narkoba.

BNNK Pekanbaru melakukan silaturahmi ke kemenkumham Riau, sepakat basmi narkoba dari bumi lancing kuning. Penanganan narkoba juga butuh kerjasama antar seluruh pihak baik aparat hukum, masyarakat, dan juga tokoh masyarakat. Guna menyamakan persepsi dan koordinasi, BNNK Pekanbaru melaksanakan koordinasi ke Kemenkumham Riau yang diterima Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Budi Argap Situngkir, yang diwakili oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan, Ricky Dwi Biantoro, bersama jajaran Divisi Pemasyarakatan.

BNNK Pekanbaru langsung menyampaikan niat kedatangannya adalah melaksanakan koordinasi terkait penyelidikan terhadap kasus narkoba yang melibatkan warga binaan di lapas/rutan. "Mohon dukungan Kemenkumham Riau dalam setiap penyelidikan nantinya. Ini adalah masalah kita bersama yang penanganannya harus dilaksanakan dengan kerja sama," ucap Musa H. Sibarani, Ketua Tim Kunjungan BNN Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Pada intinya, kami tidak pernah dan tidak akan menghalang-halangi penyelidikan apabila ada warga binaan kita yang terlibat narkoba. Kami sudah berkomitmen untuk perang dengan narkoba, maka itu kami terima dengan tangan terbuka apabila rekan-rekan BNN datang ke lapas/rutan Riau. Yang penting kita tetap saling koordinasi, saling menghormati wewenang masing-masing dan terus jalin kerjasama," terang Ricky.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau melancarkan razia besar-besaran di 2 daerah rawan narkoba di Pekanbaru, Kampung Dalam dan Jalan Pangeran Hidayat. Dirnarkoba Polda Riau Kombes Pol Manang Soebeti menyatakan, di Kampung Dalam, petugas berhasil menemukan dua laki-laki yang menunjukkan gerak-gerik mencurigakan, Di sana, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 7 alat hisap, 34 bungkus plastik besar bening, satu pisau, satu gunting, tiga korek api, dan tujuh kaca pirek.

Selain itu, Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution bersama Kapolresta Kombes Jeki Rahmat Mustika menggelar rapat koordinasi (rakor) juga menyebutkan bahwa banyak terjadi penyebaran narkoba di tempat hiburan malam (THM). Sesuai arahan Dirnarkoba Polda Riau, agar selalu memperhatikan dan terus melakukan razia di tempat hiburan malam (THM).

Razia ini merupakan bagian dari upaya Polda Riau dalam mendukung program pemberantasan narkoba di Kota Pekanbaru. Operasi serupa akan terus dilakukan di lokasi rawan narkoba lainnya di setiap wilayah yang ada di Kota Pekanbaru untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makanya, perlu disetiap daerah dibentuk Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN), sehingga pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat lebih optimal dari terciptanya generasi muda yang handal dan berkualitas sesuai visi Indonesia bebas narkoba. Berdasarkan data BNNK Pekanbaru jumlah kasus penyalahgunaan narkoba pada tahun 2019-2024 yaitu:

🚩 Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kota Pekanbaru

| No | Tahun | Jumlah Kasus |
|----|-------|--------------|
| 1  | 2019  | 97           |
| 2  | 2020  | 100          |
| 3  | 2021  | 103          |
| 4  | 2022  | 214          |
| 5  | 2023  | 142          |
| 6  | 2024  | 861          |

*Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru*

Data Kasus Pengguna Narkoba di Kota Pekanbaru Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat 97 kasus pengguna narkoba, di tahun 2020 terdapat 100 data kasus penggunaan narkoba di tahun 2021 terdapat 103 data kasus penggunaan narkoba di tahun 2022 terdapat 214 kasus penggunaan narkoba, di tahun 2023 terdapat 142 kasus penggunaan narkoba dan pada tahun 2024 terdapat 861 kasus pengguna narkoba.

Arah kebijakan dan strategi operasional BNN Kota Pekanbaru merupakan turunan dari rumusan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BNN. Arah kebijakan dan strategi yang bersifat makro tersebut dispesifikasi dan disesuaikan dengan kondisi aktual permasalahan narkoba yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru. Selain itu, dalam rumusan kebijakan dan strategi BNN Kota Pekanbaru juga menyelaraskan dengan kebijakan BNN yang berorientasi pada penguatan pelaksanaan P4GN dan peningkatan kapasitas organisasi.

Penyelarasan strategi BNN yang dimandatkan kepada BNNK Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai 3 sasaran kegiatan dengan 3 indikator kerja:
  - a. Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba berkoba.
  - b. Menigkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
  - c. Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4gn
2. Bidang rehabilitasi memiliki 4 sasaran kegiatan dengan 5 indikator kerja:
  - a. Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi dengan indkator kinerja jumlah petugas penyelenggaraan layanan IBM yang terlatih.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja jumlah lembaga rehabilitasi yang narkoba dengan indicator kerja jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional dan jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat.
  - c. Meningkatnya upaya pemuihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dengan indikator kinerja persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup
  - d. Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba dengan indikator kinerja indeks kepuasan penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN.
3. Bagian umum selaku penanggung jawab manajemen organisasi memiliki 2 sasaran kegiatan dengan 2 indikator Kinerja yaitu:
- a. Meningkatnya prses manajemen kinerja secara efektif dan efisien dengan indicator kinerja nilai kinerja anggaran.
  - b. Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur dengan indikator kinerja nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) merancang strategi dengan harapan akan terlaksana dengan baik. Adapun strategi yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kasus



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan narkoba salah satunya, yaitu: “Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari semua interpersi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan melalui peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.” Permendagri Nomor 21 Tahun 2013 tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba, maka pemko Pekanbaru yang menjadi fasilitator bagi masyarakat perlu mengadakan rapat kerja guna mewujudkan kerja sama secara optimal. Dalam menyelesaikan masalah narkoba dengan harapan dapat menurunkan jumlah pecandu serta korban penyalahgunaan narkoba, juga rencana aksi tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan cara pola hidup sehat di lingkungan masyarakat.

Kebijakan yang dilakukan BNN dalam Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan baik individu, masyarakat dan negara. Perlu dilakukan berbagai hal, seperti halnya penerapan hukum pidana yaitu dengan lebih memberikan hukuman atau sanksi kepada penyalahgunaan narkoba, serta bisa juga dengan pencegahan tanpa pidana dengan cara melihat sejauh mana seorang individu dalam penyalahgunaan narkoba dengan melakukan cara direhabilitasi, sosialisasi dan yang terakhir adalah dengan cara mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan jika

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengonsumsi narkoba dengan mendatangi masyarakat secara langsung atau dengan menyampaikannya melalui media sosial.

Dari kebijakan yang di ambil oleh BNN, peneliti telah menemukan beberapa fenomena yang peneliti lihat di lapangan, terdapat 2 (Dua) fenomena yang terjadi,di antaranya:

1. Masih banyaknya pesta narkoba di wilayah-wilayah Kota Pekanbaru
2. Masih banyaknya terjadi penyebaran narkoba di tempat hiburan malam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menyimpulkan bahwa semakin banyaknya penyebaran, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru.

Maka dari itu penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA PEKANBARU”

#### 1.2 Rumusan Masalah

Agar penulis terarah dalam mencapai tujuan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di badan narkoba nasional?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan BNN Kota Pekanbaru?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Peneliti

- a. Tujuan penelitian
  1. Untuk mengetahui implementasi kinerja pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di badan narkotika nasional.
  2. Untuk mengetahui kendala-kendala implementasi kebijakan di BNN Kota Pekanbaru.
- b. Manfaat Penelitian
  1. Secara teoritis, yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan mengenai pelayan dan juga sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang administrasi Negara
  2. Secara praktis, yaitu sebagai bahan masukan khususnya bagi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

### 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teoritis dan penelitian terdahulu, serta kajian teoritis mengenai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi Kebijakan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini akan menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum tempat instansi penelitian

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang implementasi kebijakan peredaran gelap narkotika di badan narkotika nasional kota pekanbaru.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Di bab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran yang berkaitan dengan penulisan

**DAFTAR PUSTAKA**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.2.1 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik umumnya ditetapkan oleh pihak pemerintah. Level kebijakan bisa berada pada tingkat umum, tingkat pelaksanaan, dan tingkat teknis. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja, karena hendak mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada. Unsur penting dari kebijakan, yaitu (1) tujuan kebijakan, (2) masalah, (3) tuntutan (demand), dan (4) dampak atau outcomes. Selain membahas apa itu kebijakan publik dan unsur-unsurnya, bab ini juga memaparkan pandangan filsafat tentang kebijakan publik serta tujuan kebijakan publik.

Kebijakan Van Meter dan Van Horn adalah model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn. Teori ini berfokus pada pemahaman bagaimana kebijakan publik diterapkan di lapangan dan faktor-faktor apa yang memengaruhi keberhasilannya. Menurut Van Meter dan Van Horn, Kebijakan publik adalah tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu melalui proses implementasi. Mereka memfokuskan perhatian pada aspek



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan diubah dari pernyataan formal menjadi tindakan nyata yang berpengaruh di lapangan.

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho (2009), setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara. Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya

#### 2.2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci dari suatu tindakan atau pelaksanaan. Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam variabel kunci:

a. Standar dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan harus dirumuskan dengan jelas agar dapat dipahami dan diukur oleh pelaksana. Standar yang jelas membantu menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Sumber Daya

Implementasi memerlukan sumber daya yang mencakup dana, waktu, peralatan, dan tenaga kerja. Keterbatasan sumber daya bisa menjadi hambatan bagi pelaksanaan kebijakan.

c. Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi yang efektif antara organisasi yang terlibat dalam penerapan kebijakan penting untuk memastikan koordinasi yang baik. Komunikasi yang buruk dapat mengakibatkan miskomunikasi dan kegagalan implementasi.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Kompetensi, kewenangan, dan karakteristik agen pelaksana mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Agen pelaksana yang berlatih dan memahami kebijakan akan lebih efektif dalam menjalankannya.

e. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor lingkungan eksternal, termasuk kondisi ekonomi, dukungan politik, dan pandangan terhadap kebijakan masyarakat, mempengaruhi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi. Dukungan masyarakat dan kondisi ekonomi yang stabil akan memudahkan pelaksanaan kebijakan.

f. Sikap Pelaksana atau Disposisi

Sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan sangatlah penting. Jika mendukung pelaksana kebijakan, maka implementasi lebih mungkin berhasil. Sebaliknya, sikap negatif dari pelaksana bisa menjadi hambatan.

Teori ini menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada rumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan sumber daya, dukungan komunikasi, dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses implementasi.

### 2.2.3 UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

a) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

b) Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- c) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- d) Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

#### 2.2.4 Tindakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Peredaran

##### Gelap Narkoba

Tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangkai penegakan hukum terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkoba yang dapat dilakukan oleh individu, ataupun kelompok. Menurut Parasian simanungkalit, dalam Faizin (2018:21) untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, pertama harus dimulai dari internal keluarga. Masyarakat harus berupaya mendidik atau mengawasi putra putrinya agar tidak terlibat perkara narkoba. Mendidik dalam arti

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu mengingatkan putra putrinya supaya selalu waspada terhadap ajakan pengguna narkoba. Adapun di luar keluarga (eksternal) menjalin kerjasama untuk saling mengingatkan dan membentuk kelompok anti narkoba, baik lingkungan kecil seperti RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, bahkan sampai tingkat Provinsi.

Dengan demikian mengacu pada pasal 104, 105, dan 106, UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan masyarakat memiliki kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, dan masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dan didalam pasal 107 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba mengatakan bahwa masyarakat dapat memberikan informasi serta melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba baik dilingkungan keluarga ataupun masyarakat.

Dalam melaksanakan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan tindakan-tindakan untuk memberantasan penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba. Adapun tindakan yang dilakukan dalam pemberantasan menurut Haryanto (2018:205-206), Yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan dan pengajaran) dengan tujuan agar terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas dari narkoba. Adapun bentuk yang dilakukan dalam bentuk pre-emptif yaitu penyuluhan, sosialisasi, kampanye, advokasi, workshop dan lainnya.

#### 2. Preventif

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan terhadap daerah atau jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar Police Hazard tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

#### 3. Represif

Upaya Represif atau penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.

Menurut Razak dalam Helviza, ddk (2018:135-137) Terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA tidak saja diakibatkan dari Individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba atau NAPZA tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2.5 Faktor-faktor Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

### 1. Faktor individu

Faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:

- a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.
- b. Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian masyarakat bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA
- d. Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e. Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru

### 2. Faktor Lingkungan

Terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi penyalahgunaan narkoba, yaitu: lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, masyarakat. Secara



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih rinci, pengaruh lingkungan yang dapat menyebabkan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA adalah sebagai berikut:

- Komunikasi remaja dan orang tua yang kurang efektif
  - Orang tua terlalu sibuk dengan urusan pribadinya dan mengabaikan pendidikan dan perkembangan putra-putrinya.
  - Lingkungan keluarga dan masyarakat yang memiliki norma dan aturan “longgar”.
  - Berkawan dengan penyalahgunaan narkoba atau NAPZA
  - Disiplin sekolah yang rendah
  - Kurangnya fasilitas sekolah untuk mengembangkan dan menyalurkan minat dan bakat, sehingga banyak waktu yang tidak dimanfaatkan secara optimal
  - Lemahnya penegakan hukum
  - Tempat tinggal yang berada dilingkungan para penyalahguna dan pengedar narkoba
3. Faktor Ketersediaan Narkoba

Tidak bisa di pungkiri bahwa ketersediaan dan mudahnya mendapatkan narkoba dan NAPZA bagi mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba atau NAPZA. Biasanya, para pengguna mendapatkan informasi tentang narkoba dari pengedar dan pemakaian yang berasal dari teman sebaya.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2.6 Tinjauan Tentang Narkoba

### 1. Pengertian Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).

Sesuai dengan Undang- Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

#### a) Narkotika

Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika adalah “Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh.”Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain - lain. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: kodein dan turunannya.

**b) Psikotropika**

Pengertian Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas normal dan perilaku. Psikotropika digolongkan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

- a. Psikotropika golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh: MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Psikotropika golongan II, adalah psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : amfetamin, metamfetamin, dan metakualon.
- c. Psikotropika golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : lumibal, buprenorsina, dan leenitrazepam.
- d. Psikotropika golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : nitrazepam (BK, mogadon, dumolid) dan diazepam.

#### c) Zat Aiktif Lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya, diantaranya adalah :

- a. Rokok
- b. Kelompok alkohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan
- c. Thiner dan zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat, bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan. (Alifia, 2008).

#### 2.2.7 Pencegahan Oleh BNN

Tugas dan fungsi pencegahan:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Deputi bidang pencegahan mempunyai tugas melaksanakan P4GN di bidang pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan
- b. Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pencegahan
- c. Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN di bidang pencegahan
- d. Pembinaan teknik P4GN di bidang pencegahan kepada instansi vertikal di bidang pencegahan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelapor pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pencegahan.

Badan Narkotika Nasional menggunakan 3 tipe pencegahan yaitu:

1. Pencegahan Primer:

Melakukan berbagai upaya pencegahan sejak dini agar orang tidak menyalahgunakan narkoba, ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba, dan semua sector masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba. Kegiatan pencegahan primer terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Pencegahan Sekunder:**

Bagi yang telah memulai, menginisiasi penyalahgunaan narkoba, disadarkan agar tidak berkembang menjadi adiksi, menjalani terapi dan rehabilitasi, serta diarahkan agar yang bersangkutan melaksanakan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, ditujukan pada anak-anak atau generasi muda yang sudah mulai mencoba-coba menyalahgunakan narkoba, dan sector-sektor masyarakat yang dapat membantu anak-anak, generasi muda berhenti menyalahgunakan narkoba. Kegiatan pencegahan sekunder menitikberatkan pada kegiatan deteksi secara dini terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, konseling perorangan dan keluarga pengguna, bimbingan sosial melalui kunjungan rumah.

**3. Pencegahan tersier:**

Bagi mereka yang telah menjadi pecandu narkoba, direhabilitasi agar dapat pulih dari ketergantungan, sehingga bisa kembali bersosialisasi dengan keluarga, dan masyarakat, pencegahan ini ditujukan kepada korban narkoba atau bekas korban narkoba dan sector-sektor masyarakat yang bisa membantu bekas korban untuk tidak menggunakan narkoba lagi. Kegiatan pencegahan tertier dilaksanakan dalam bentuk bimbingan sosial dan konseling terhadap yang bersangkutan dan keluarga serta kelompok sebayanya, penciptaan lingkungan sosial dan pengawasan sosial yang menguntungkan bekas korban untuk mantapnya kesembuhan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan minat, bakat dan keterampilan kerja, pembinaan orang tua, keluarga, teman dimana korban tinggal, agar siap menerima bekas korban dengan baik jangan sampai bekas korban kembali menyalahgunakan narkoba.

### **2.2.8 Peredaran Narkoba Di Indonesia**

Kondisi peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana data yang telah di keluarkan oleh POLRI tentang kasus peredaran narkoba di Indonesia sudah makin meningkat : Terdapat pada tahun 2010 jumlah kasus narkoba berjumlah 17.384 kasus dengan jumlah tersangka sebesar 23.900; pada tahun 2011 terjadi peningkatan kasus menjadi sebanyak 19.045 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.154; pada tahun 2012 jumlah kasus sebesar 18.977 dengan jumlah tersangka sebanyak 25.122; pada tahun 2013 berjumlah 21.119 kasus dengan total 28.543 tersangka; serta pada tahun 2014 terdapat sebesar 22.750 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 30.496 (Bareskrim POLRI, 2015).Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu face to face, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanam ranjau), serta sistem lempar lembing. Sumber narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika. Terdapat berbagai cara bagaimana narkoba dapat masuk ke wilayah Indonesia. Ada yang masuk ke Indonesia langsung dari negara asalnya, ada pula yang masuk ke Indonesia dengan cara transit lebih dulu ke Malaysia, untuk kemudian dibawa ke Indonesia. Jalur yang ditempuh dari negara transit ini juga bermacam-macam. Bisa melalui jalur udara, jalur laut, sungai, maupun dari darat melalui wilayah perbatasan. Jalur laut dan jalur sungai paling banyak dimanfaatkan oleh pelaku untuk didistribusikan ke berbagai wilayah, dikarenakan banyaknya pelabuhan kecil yang tersebar di berbagai provinsi (Kalimantan, Sumatera, dan Papua) serta kurangnya pengawasan oleh aparat di daerah tersebut. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan sungai.

### 2.2.9 Konsep Program

Program kegiatan BNN Kota Pekanbaru:

1. Sosialisasi iklan melalui, brosur, spanduk, poster dan pemasangan baliho di jalanan umum sekitaran daerah pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sosialisasi dan penyuluhan Narkotika kepada masyarakat dilingkungan Instansi Pemerintah, Pekerja Swasta dan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah
3. Kegiatan pembentukan kader penyuluh anti Narkotika terutama:
  - i. Pembentukan kader penyuluh anti narkotika di lingkungan Instansi pemerintah
  - j. Pembentukan kader penyuluh anti Narkotika di lingkungan Pekerja Swasta
  - k. Pembentukan kader penyuluh anti Narkotika di lingkungan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah
4. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Kota Pekanbaru mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
5. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Negara Republik Indonesia Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
7. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika
10. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
11. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
12. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

**2.2.10 SOP BNN**

**Program Kerja BNN 2019**

| NO | Bulan   | Program/Kinerja                                                                                                                                                                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Januari | 1. Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat<br>2. Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi P4GN ke BNNP |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Ferbuari  | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Instansi Pemerintah</li> <li>Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Lingkungan Masyarakat</li> </ol>                                     |
| 3.  | Maret     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Asistensi Penguatan Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba</li> <li>Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba Instansi Pemerintah dan Lingkungan Masrakat</li> </ol>           |
| 4.  | April     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monev Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat instansi Pemerintah</li> <li>Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui tes urine instansi Pemerintah, Lingkungan Masyarakat dan Swasta</li> </ol>                           |
| 5.  | Mei       | <ol style="list-style-type: none"> <li>Diseminasi Informasi Pemanfaatan Media Cetak</li> <li>Diseminasi Informasi Melalui Placement Radio Daerah/Lokal</li> </ol>                                                                                                       |
| 6.  | Juni      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Diseminasi Informasi Melalui Talkshaw</li> </ol>                                                                                                                                                                                 |
| 7.  | Juli      | <ol style="list-style-type: none"> <li>Diseminasi informasi Melalui sarana Publik (Branding)</li> <li>Diseminasi informasi Melalui Media Luar Ruangan (Spanduk)</li> <li>Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Workshop Dunia Usaha/Swasta</li> </ol> |
| 8.  | Agustus   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Monev Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Dunia Usaha/Swasta</li> </ol>                                                                                                                                                  |
| 9.  | September | <ol style="list-style-type: none"> <li>Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masrakat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan</li> </ol>                                                                                                                                  |
| 10. | Oktober   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Bimbingan Teknis Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan</li> </ol>                                                                                                          |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|     |          |                                                                                  |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------|
|     |          | Pendidikan                                                                       |
| 11. | November | 1. Pemberdayaan Masrakat Anti Narkoba Melalui Tes Urine di lingkungan Pendidikan |
| 12. | Desember | Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi P4GN Ke BNNP                |

**Program Kerja BNN 2020**

| NO | Bulan    | Program/Kinerja                                                                                                                                                          |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Januari  | 1. Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi P4GN Ke BNNP                                                                                                     |
| 2. | Ferbuari | 1. Diseminasi informasi Melalui Pemanfaatan Media Cetak<br>2. Diseminasi informasi Melalui Placement Radio Daerah/lokal                                                  |
| 3. | Maret    | 1. Asistensi Penguatan Dalam Rangka Pembentukan Relawan Anti Narkoba                                                                                                     |
| 4. | April    | 1. Diseminasi Informasi Pemanfaatan Media Luar Ruangan                                                                                                                   |
| 5. | Mei      | 1. Supervisi Pelaksanaan Advokasi Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba                                                                                                    |
| 6. | April    | 1. Diseminasi informasi Melalui Branding Sarana Publik                                                                                                                   |
| 7. | Juni     | 1. Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masrakat Anti Narkoba di Lingkungan Masrakat dan Swasta<br>2. Koordinasi Dalam Rangka Pengayaan Referensi Advokasi P4GN ke BNNP |
| 8. | Juli     | 1. Pelatihan dan Pembinaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Bimtek Penggiat                                                                                               |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | Anti Narkoba Lingkungan Masrakat                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9.  | Agustus   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan dan Pembinaan Masrakat Anti Narkoba Melalui Bimtek Penggiat Anti Narkoba Lingkungan Masrakat</li> <li>2. Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masrakat Anti Narkoba Melalui Workshop di Dunia usaha/Swasta</li> </ol> |
| 10. | September | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan Masrakat Anti Narkoba Melalui Tes urine instansi Pemerintah Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Swasta dan Lingkungan Masrakat</li> </ol>                                                                            |
| 11. | Oktober   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monev Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masrakat di instansi Pemerintah, Lingkungan Pendidikan, Lingkungan Masrakat dan Lingkungan Swasta</li> </ol>                                                                             |
| 12. | November  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dayamas Pendidikan Masyarakat</li> </ol>                                                                                                                                                           |

**Program Kerja BNN 2021**

| NO | Bulan    | Program/Kinerja                                                                                                                                           |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Januari  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Produksi dan Pemasangan Media Luar Ruang</li> </ol>                                                             |
| 2. | Februari | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi dan Edukasi Melalui Branding Pada Sarana Publik</li> </ol>                                            |
| 3. | Maret    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Workshop Penggiat P4GN di instansi Pemerintah</li> </ol>                                                        |
| 4. | April    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intervensi Penguatan Ketahanan Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa di Kelurahan Sidomulyo Barat dan</li> </ol> |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|     |           |                                                                                                                          |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           | Kelurahan Maharatu                                                                                                       |
| 5.  | Mei       | 1. Workshop Penggiat P4GN di Dunia Usaha/Lingkungan Swasta dan Lingkungan Masyarakat                                     |
| 6.  | Juni      | 1. Dialog Interaktif Remaja                                                                                              |
| 7.  | Juli      | 1. Informasi dan Edukasi Melalui Insert Konten                                                                           |
| 8.  | Agustus   | 1. Rekor Pelaksanaan Proram Ketahanan Keluarga anti Narkoba                                                              |
| 9.  | September | 1. Workshop Penguatan Kapasitas Insan Media untuk Mendukung Kota<br>2. Konsolidasi Kebijakan Kota Pada Sektor Pendidikan |
| 10. | Oktober   | 1. Konsolidasi Kebijakan Kota Pada Sektor Kelembagaan                                                                    |
| 11. | November  | 1. Monev Program Dayamas di lingkungan Masyarakat dan Lingkungan Pendidikan                                              |
| 12. | Desember  | 1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dayamas Pendidikan dan Masyarakat                                                        |

### 2.2.11 Narkoba Menurut Pandangan Islam

Narkoba ini dikaitkan dengan islam, maka sudah sangat jelas bahwa agama islam sangat kan perbuatan yang keji. Islam sangat memperhatikan sekali keselamatan akal dan jiwa seorang muslim sehingga sampai dilarang keras berbagai konsumsi yang haram seperti narkoba. Namun demikian karena pengaruh lingkungan yang jelek, anak-anak muda saat ini mudah terpengaruh dengan glamornya dunia. Sehingga mereka pun terpengaruh dengan teman-temannya yang jelek yang mengajak untuk



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jauh dari Allah. Allah sudah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman:

ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Surah kedua:

وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين

Artinya: “Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” ( Al-Baqarah Ayat 195 )

Surah ketiga:

يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون ه قل العفو كذلك يبين الله لكم الايت لعلكم تتفكرون

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Al-Baqarah ayat 219)

Hadist dari Ibnu ‘Abbas, Rasul *Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam* Bersabda,

“Tidak boleh memberikan dampak bahaya,tidak boleh memberikan dampak bahaya” (HR. Ibnu Majah No. 2340, Ad Daruquthni 3:77, Al Baihaqi 6:69, Al Hakim 2.66. Kata Syaikh Al Albani Hadits ini shahih).

Dalam hadits ini dengan jelas terlarang memberi mudhorot pada orang lain dan narkoba termasuk dalam larangan ini.

Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2 Kajian Terdahulu

| NO | Nama Penelitian    | Judul                                                                                                                                                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Panji Suwarno      | Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional. ( Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7 No. 1 Juni 2023 ) | Dalam hal ini diharapkan program atau kebijakan yang telah dirintis dapat dilaksanakan dengan lebih efektif karena melibatkan seluruh sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. secara keseluruhan, bentuk implementasi P4GN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kabupaten bone secara soft power terbagi di antaranya adalah pelaksanaan pilot project di sekolah-sekolah dan pembentukan unit intervensi berbasis masyarakat IBM; dan penggunaan media sebagai akselerasi informasi kepada masyarakat. |
| 2. | Ecep Endang Komara | Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan                                                                                                                                    | 1. Terbentuknya kader-kader anti narkoba pada kalangan siswa/i yang secara mandiri atau dengan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Dan Peredaran<br/>Geap Narkoba<br/>(P4GN) Oleh<br/>BNNP Daerah<br/>Istimewa<br/>Yogyakarta. (</p> <p>Jurnal Manajemen<br/>Publik &amp; Kebijakan<br/>Publik, Vol. 3 No.1<br/>Maret 2021 )</p> | <p>pedampingan BNN.<br/>Mandiri artinya<br/>sekolah bebas<br/>berinovasi membuat<br/>program – program<br/>yang mengarah pada<br/>P4GN tapan<br/>melibatkan BNN.</p> <p>2. Meskipun dalam<br/>paparan capaian ada<br/>kendala – kendala<br/>yang mempengaruhi<br/>implementasi<br/>kebijakan terhadap<br/>out come dari<br/>kebijakan yang telah<br/>di laksanakan,<br/>khususnya pada faktor<br/>sumber daya manusia<br/>yang sangat minim<br/>dan pegawaian yang<br/>tidak berbasis<br/>kompetensi sebagai<br/>penyuluh arti<br/>narkoba, dan juga<br/>program yang<br/>sifatnya top down,<br/>sehingga daerah yang<br/>tidak membutuhkan<br/>harus tetap<br/>melaksanakan</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                      | kebijakan tersebut, dan dalam aspek ketersediaan anggaran yang sifatnya top down dan tidak berbasis kebutuhan telah membuat BNNP kewalahan dalam mengelola anggaran, sehingga banyak item kebutuhan pelaksanaan kebijakan yang tidak tercover. Sehingga pelaksanaan kebijakan P4GN di BNNP dapat di kategorikan belum terlaksana dengan baik. |
| 3. | M. Awaluddin | Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN): Studi Di Badan Narkotika Provinsi | Implementasi program P4GN, yaitu sumber daya yang masih kurang, belum berjalannya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan anti narkoba, sarana dan prasarana yang masih kurang, sifat klien yang mengulangi                                                                                                                                   |

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Nasional Nusa Tenggara Barat. (Jurnal Perspektif Administrasi dan Bisnis) | perbuatannya. Adapun upaya yang dilakukan BNNP NTB dalam menyelesaikan kendala yakni mengadakan penembahan CPNS baru, mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada, klien dari layanan rehabilitasi rawat jalan bener-bener dalam tahap pemulihan. |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.3 Definisi Konsep

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konsep adalah suatu rancangan, ide, atau gambaran. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan definisi Kebijakan Publik, narkoba, pencegahan pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.

#### 1. Kebijakan Publik

Suatu sistem kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah publik di berbagai aspek kehidupan serta mengatur sebuah negara dengan sebaik-baiknya.

#### 2. Implementasi

Implementasi berperan penting karena menentukan apakah suatu kebijakan atau rencana bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Jika implementasi tidak berjalan dengan baik,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan kebijakan atau rencana yang dirancang dengan baik pun tidak akan efektif

#### 3. Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan.

#### 4. Pencegahan dan pemberantasan

Suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan untuk tidak terjadinya peredaran gelap narkotika.

#### 5. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba adalah perbuatan yang ilegal dengan menggunakan zat-zat terlarang yang untuk keperluan sendiri yang menimbulkan kecanduan dan merusak akal pikiran bagi seorang pemakai.

### 2.4 Konsep Operasional

Menurut teori Van Meter dan Van Horn

| Konsep                                | Indikator                         | Sub Indikator                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Implementasi Kebijakan pencegahan Dan | 1. Standar dan sasaran keibijakan | a. Daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pemberantasan<br>Penyalahgunaan<br>Peredaran Gelap<br>Narkotika Di<br>Badan Narkotika<br>Nasional (BNN) Kota<br>Pekanbaru. |                                              | narkoba<br>b. Terwujudnya<br>kemandirian<br>masyarakat dan<br>stakeholder<br>berpartisipasi<br>dalam<br>pelaksanaan<br>P4GN |
|                                                                                                                            | 2. Sumber Daya                               | a. Sumber Daya<br>Manusia<br>b. Sumberdaya<br>Anggaran dan<br>Sarana Prasarana                                              |
|                                                                                                                            | 3. Komunikasi<br>antar badan<br>pelaksana    | a. Dikomunikasikan<br>antar pelaksanaan                                                                                     |
|                                                                                                                            | 4. Karakteristik<br>Organisasi<br>pelaksana  | a. Organisasi<br>pelaksana utama                                                                                            |
|                                                                                                                            | 5. Lingkungan<br>sosial, ekonomi,<br>politik | a. Kondisi sosial<br>b. Kondisi Ekonomi<br>c. Kondisi Politik                                                               |
|                                                                                                                            | 6. Sikap<br>pelaksana                        | a. Pemahaman<br>Pelaksana                                                                                                   |

Evaluasi pemaknaan konsep operasional dalam teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn berfokus pada bagaimana variabel-



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel kunci yang mereka identifikasi dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Teori ini memperkenalkan beberapa variabel yang perlu dioperasionalkan dan diukur untuk mendorong efektivitas implementasi kebijakan. Berikut ini adalah pemaknaan pada konsep-konsep operasional utama dalam model Van Meter dan Van Horn:

#### a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan adalah acuan utama yang harus dipenuhi dalam implementasi. Evaluasi konsep ini berarti menilai kejelasan dan realisme dari standar serta sasaran yang telah ditetapkan. Standar yang terlalu abstrak atau sulit dipahami akan menyulitkan pelaksana di lapangan untuk mencapainya. Pemaknaan ini menekankan pentingnya sasaran yang spesifik dan dapat diukur.

#### b. Sumber Daya

Kebijakan implementasi memerlukan sumber daya yang memadai, seperti dana, tenaga kerja, teknologi, dan waktu. Evaluasi sumber daya dalam konsep operasional ini berarti menilai apakah sumber daya yang dialokasikan cukup dan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan kebijakan. Jika sumber daya tidak mencukupi maka implementasi akan terhambat dan hasilnya tidak optimal.

#### c. Karakteristik Agen Pelaksana

Variabel ini mengacu pada kompetensi, keahlian, dan karakteristik agen atau pihak yang melaksanakan kebijakan. Evaluasi pada variabel ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup pemahaman tentang sejauh mana agen pelaksana memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk menjalankan kebijakan. Pemaknaan ini menyoroti bahwa efektivitas implementasi sangat bergantung pada kapasitas pelaksana.

#### d. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Implementasi kebijakan seringkali melibatkan koordinasi antara berbagai organisasi. Evaluasi pada variabel ini menilai apakah ada komunikasi yang efektif dan bagaimana alur koordinasi berjalan. Hal ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih tugas atau kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Pemaknaan ini juga menekankan bahwa efektivitas koordinasi menentukan kelancaran implementasi.

#### e. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Faktor lingkungan di sekitar kebijakan, baik ekonomi, sosial, maupun politik, dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi. Evaluasi konsep ini berarti mengidentifikasi sejauh mana faktor eksternal ini mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Pemaknaan ini juga menyadarkan bahwa kebijakan tidak diterapkan dalam ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan berbagai kondisi eksternal.

#### f. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Sikap atau disposisi pelaksana terhadap kebijakan sangat menentukan dukungan atau penolakan mereka dalam mengimplementasikan kebijakan. Variabel evaluasi ini menilai sejauh mana pelaksana memahami dan menerima kebijakan tersebut. Pemaknaan ini mengingatkan bahwa



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksana yang memahami dan mendukung kebijakan cenderung lebih berkomitmen untuk menjalankannya dengan baik.

Evaluasi pemaknaan pada konsep operasional ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan kebijakan. Dengan menilai masing-masing faktor ini, para pengambil keputusan dapat memahami kendala apa yang mungkin dihadapi dalam proses implementasi dan langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif.

**2.5 Kerangka Berfikir**

Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan  
Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Badan Narkotika  
Nasional (BNN) Pekanbaru

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber Daya
3. Komunikasi antar badan pelaksana
4. Karakteristik organisasi pelaksana
5. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
6. Sikap Pelaksana

Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pencegahan dan  
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap  
Narkotika

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data serta informasi maupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru, Jl. Kuantan No. 04, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru, Riau. Adapun alasan peneliti memilih lokasi ini karena ketertarikan penulis untuk meneliti implementasi kebijakan P4GN di BNN Kota Pekanbaru. Penelitian ini mulai dikerjakan dari Desember 2023 hingga selesai.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan dan menjelaskan masalah atau memeriksa kondisi yang ada di dalam masyarakat sesuai dengan fakta penelitian.

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut.

#### **a. Data Primer**

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu dari wawancara dengan orang atau informan yang dianggap mempunyai informasi kunci (Key Informan), pelaku atau orang yang terlibat langsung dengan pelaksanaan strategi pencegahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

#### b. Data sekunder

Sugiyono (2012 : 255) Menjelaskan bahwa data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal, internet yang membantu dalam proses penyelesaian penelitian.

### 3.4 Informan Penelitian

#### 1. Informan Kunci (Key Informan)

Key Informan adalah orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang diteliti. Dengan daftar key informan sebagai berikut:

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 1. | Kepala Sub Bagian Perencanaan                        |
| 2. | Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat |
| 3. | Kepala Pemberantasan Narkoba                         |
| 4. | Masyarakat                                           |

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

#### 1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada informan yang dipilih atau dengan mengadakan tanya jawab, dialog ataupun diskusi dengan informan yang dianggap

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui banyak tentang objek dan masalah penelitian yang dilakukan. Informan Penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Untuk menentukan informan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik purposive sampling yaitu Teknik penunjukan sampel dengan pertimbangan tertentu kepada orang-orang yang dianggap dapat mewakili key informan dan informan pelengkap.

#### 2. Observasi

Merupakan kegiatan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Observasi suatu proses pengamatan langsung tentang apa yang terjadi dilapangan sehingga penulis dapat memperkuat data dan informasi yang ada.

#### 3. Dokumentasi

Merupakan pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau fotofoto dan rekaman video yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian .

### 3.6 Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan di analisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Ada pun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya(triagulasi). Pengumpulan data dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

#### 2. Reduksi Data (Data Reduction)

Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

#### 4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/verification)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

### 3.6 Validitasi Data

Setelah data penelitian dikumpulkan maka diperlukan untuk melakukan validitas data. Validitas data adalah untuk membuktikan apa yang di amati peneliti sesuai dengan fakta atau kenyataan dan apakah informasi yang di berikan sesuai dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam mendapatkan kebenaran hasil penelitian, dilakukan dengan salah cara yaitu Triangulasi. Triangulasi bertujuan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dengan membandingkan hasil wawancara dengan observasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV GAMBARAN UMUM**

### **4.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional**

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan keputusan presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, Kedudukan BKNN selanjutnya diganti nama menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN). Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan structural secara vertical dengan BNN.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindakan pidana Narkotika dan precursor Narkotika. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintahan non kementerian yang berkedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden serta mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/kota) yang melaksanakan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan surat keputusan kepala BNN Nomor : KEP / 170 / IX / 2011/ BNN tanggal 30 September 2011 tentang pengangkatan kepala BNN Kota Pekanbaru AKBP 37 SUKITO, SH. BNN Kota Pekanbaru oleh kepala republic Indonesia di Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan badan adiktif lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN di wilayah kota Pekanbaru.

## 4.2 Visi dan Misi

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru, yaitu:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi lembaga non kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.

Misi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru, yaitu:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangan
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya (Narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada presiden

### 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kedudukan, Tugas dan Fungsi BNN

#### Kota Pekanbaru

##### 1. Kedudukan

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN Provinsi Riau. BNN Kota Pekanbaru dipimpin oleh kepala, yang berlokasi di Jalan Tengku Zainal Abidin No.7, Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh Kotamadya Pekanbaru Provinsi Riau.

2. Tugas

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Pekanbaru.

3. Fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kota Pekanbaru
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah kota Pekanbaru
- c. Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah kota Pekanbaru
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah kota Pekanbaru
- e. Pelayanan administrasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### 4.4 Tugas dan Fungsi Reskrim Kota Pekanbaru

Dibuku pedoman pelaksanaan tugas Bintara Polri Lapangan (Cahyono, 2018) ada tugas dan fungsi reserse polri yaitu:

1. Tugas pokok

Tugasnya adalah melaksanakan penyelidikan, penyidik dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidikan pegawai negeri sipil (PPNS) yang berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundangan lainnya.

2. Fungsi Satuan Reserse Narkoba

Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyidikan, penyidik, pengawasa penyidik tidak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, serta pembinaan dan penyuluhan dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba

Satuan Reserse Narkoba menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelidikan dan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh unitreskrim polsek dan satuan reserse narkoba Polres.
- d. Pengaalisaan kasus dan penangannya, serta mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan reserse narkoba.

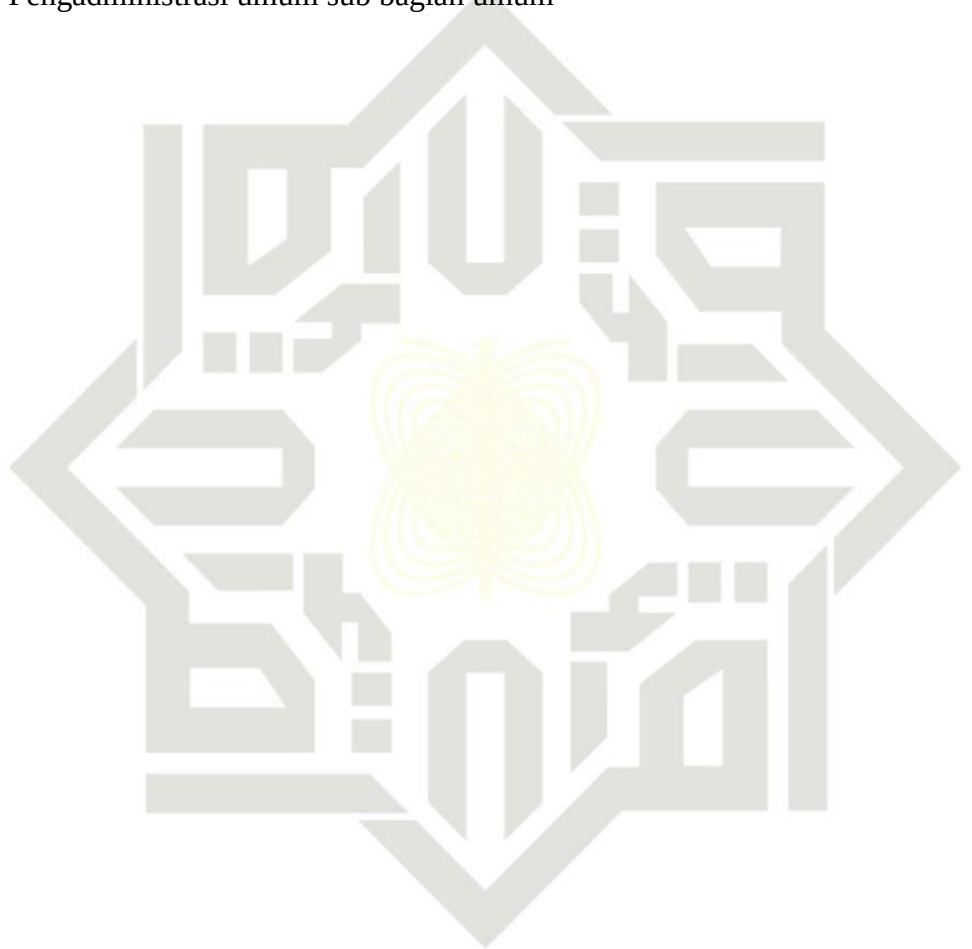
### 4.5 Struktur Organisasi



- A. Kepala BNN Kota Pekanbaru
- B. Kepala Sub Bagian Umum
- C. Jabatan Fungsional BNN Kota Pekanbaru:
  1. Konselor adiksi ahli muda
  2. Penyuluh narkoba ahli muda
  3. Dokter muda
  4. Pranata keuangan APBN mahir
- A. **Jabatan Pelaksanaan BNN Kota Pekanbaru:**
  1. Konselor 4 orang



2. Penyusunan program anggaran dan pelapor
3. Pengelola keuangan
4. Pengelola barang milik negara
5. Penyidik
6. Pengelola data sub bagian umum 2 orang
7. Pengadministrasi umum sub bagian umum



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB VI PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini, bahwa fungsi dari Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah untuk pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama antar wilayah kota Pekanbaru, melaksanakan kebijakan teknis dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah kota Pekanbaru. Pelaksanaan P4GN di Kota Pekanbaru ini tidak berjalan dengan baik karena kurangnya anggaran, kurangnya tenaga ahli, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Melalui wawancara dengan staf BNN dan beberapa tokoh masyarakat, diperoleh bukti bahwa keterbatasan anggaran berdampak langsung pada frekuensi sosialisasi dan pelatihan yang bisa dilakukan. Informasi ini didukung oleh data anggaran tahunan BNN dan diperkuat oleh hasil wawancara. Ini adalah kebenaran ilmiah yang diperoleh melalui triangulasi data dan menunjukkan faktor-faktor nyata yang menghambat efektivitas program.

### **6.2 Saran**

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa kekurangan yang ada pada BNNK Pekanbaru, maka peneliti memberikan saran agar implementasi kebijakan P4GN berjalan dengan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dengan semestinya, serta kedepannya terimplementasikan dengan baik. Maka peneliti memberikan saran sebagai berikut : BNNK Pekanbaru perlu melakukan sosialisasi yang massif perihal bahaya narkoba untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan meminimalisir bertambahnya angka penyalahgunaan narkoba yang ada di kota Pekanbaru, Meningkatkan sinergitas antar instansi terkait kebijakan P4GN ini terutama untuk pemberantasan narkoba di wilayah kota Pekanbaru seperti melakukan pengawasan ketat untuk para ubanisasi yang masuk ke wilayah kota Pekanbaru, melakukan razia rutin di tempat hiburan malam, tempat-tempat yang sekiranya banyak peredaran narkoba, dan lain sebagainya yang mana bertujuan untuk membatasi ruang gerak peredaran narkoba di wilayah kota Pekanbaru, Meningkatkan kerjasama antar aktor yang terlibat dalam kebijakan P4GN untuk menciptakan program – program yang pro terhadap kebijakan P4GN di wilayah kota Pekanbaru. Kepada masyarakat harus meningkatkan kesadaran akan bahaya narkoba, edukasi diri dan keluarga tentang jenis-jenis narkoba, efek negatifnya pada kesehatan fisik dan mental, serta dampaknya pada kehidupan sosial dan ekonomi. Pergaulan yang beresiko negatif sering kali menjadi pintu awal pemakaian narkoba. Penting untuk memilih teman yang membawa pengaruh positif dan mendukung kehidupan sehat. Bangun komunikasi terbuka di keluarga, dukungan program anti narkoba di lingkungan.



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Awan, Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Dr. Abdul F. Nasution, M .,. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative,cv
- Dr.Drs. Awan T. Abdoellah, M. ., (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta,cv.
- Mardani. (2008). *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Meiwanda, J. S. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. *Jurnal Hukum, Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 54.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan Dan Pelapran Narkotika, Psikotropika Dan Prekursor Farmasi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- Rachman, M. D. (2019). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Badan Narkotika Nasional Kota Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik*.
- Sidik, J. S. (2022). Strategi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Dalam Penyalahgunaan Narkoba.*Jurnal Hukum,Politik, Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 54.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Psikotropika.
- Van Meter, Donald S. & Van Horn, Carl E. 1975. The Policy Implementation Process, A Conceptual Framework.. Dalam Jurnal *Administation and Society*. Vol. 6 No. 4 Feb. 1975
- Wahab, Solichin Abdul. (2017). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## LAMPIRAN

- Dokumentasi Dengan Kepala Bidang Penyuluh Narkoba Ahli Muda



- Dokumentasi Dengan Bidang Pemberantasan dan Perencanaan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



# BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KOTA PEKANBARU

Jl. Kuantan I Nomor 4, Kelurahan Sekip, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru  
Telepon : (0761) 849110

e-mail: [bnnkota\\_pekanbaru@bnn.go.id](mailto:bnnkota_pekanbaru@bnn.go.id) Website: [pekanbarukota@bnn.go.id](http://pekanbarukota@bnn.go.id)

## BNNK PEKANBARU

### SURAT KETERANGAN

Nomor : S.Ket/022/VII/KSU/KP.12.04/2024/BNNK

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Badan Narkotika nasional Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan :

Nama : Syafrito  
NIM/TP : 12070513015  
Jurusan : Administrasi Negara  
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Adalah Benar yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di kantor Badan

Narkotika Nasional Kota Pekanbaru guna kepentingan penulisan karya ilmiah (Skripsi) dengan

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN  
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL PEKANBARU “**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan  
selengkapnya.

Pekanbaru, 29 Juli 2024

